

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat ditarik yaitu sebagai berikut :

1. Implementasi hukum peran serta masyarakat dalam penanggulangan orang terlantar di Kelurahan Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas adalah kurang efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan indikator-indikator sebagai berikut :
 - a. Efektifnya pelaporan orang terlantar kepada pihak yang berwenang;
 - b. Kurang efektifnya penyerahan pelaku kepada pejabat yang berwenang;
 - c. Kurang efektifnya pelaporan atas kelalaian pejabat dalam penanganan pelaporan masyarakat;
 - d. Kurang efektifnya penyaluran bantuan kepada panti sosial resmi.
2. Faktor motivasi berpengaruh secara positif artinya semakin tinggi faktor motivasi maka semakin tinggi pula terhadap implementasi hukum peran serta masyarakat dalam penanggulangan orang terlantar di Kelurahan Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas. Faktor kedisiplinan dan faktor komunikasi cenderung kurang berpengaruh terhadap implementasi hukum peran serta masyarakat dalam penanggulangan orang terlantar di Kelurahan Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas.

B. Saran

Masyarakat Kelurahan Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas agar meningkatkan peran serta dalam penanggulangan orang terlantar agar menyerahkan pelaku kepada pejabat yang berwenang, melaporkan atas kelalaian pejabat dalam penanganan pelaporan masyarakat dan menyalurkan bantuan kepada panti sosial resmi. Masyarakat bersama dengan aparat kelurahan dapat melakukan komunikasi lebih lanjut melalui diskusi maupun sosialisasi di wilayah Kelurahan Grendeng, sehingga peran serta masyarakat dalam penanggulangan orang terlantar dapat terlaksana secara optimal. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian yang sama dapat meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi hukum dari variabel yang lain.

